

TESIS

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGGUNAAN PERAIRAN
ANTARA PT SUMATERA RIANG LESTARI DENGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT UNTUK PENGOPERASIAN TERMINAL
KHUSUS DI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN
BENGKALIS PROVINSI RIAU**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Dibuat Oleh :

**NAMA : AGUSTINUS ARUAN
NOMOR MAHASISWA : 181021041
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Agustinus Aruan
NPM : 181021041
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1971
Alamat Rumah : Jl. Sekuntum, Perum Sekuntum Permai Blok L No. 9
Kec. Tampun-Pekanbaru
Judul Tesis : Analisis Hukum Perjanjian Penggunaan Perairan
Antara Pt Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan
Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Yang menyatakan



Agustinus Aruan
NPM 181021041



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62)(761)67417-7047726 Fax (+62)(761)67417

HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Agustinus Aruan
NPM : 181021041
Bidang kajian Utama : Hukum Bisnis
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL
Pembimbing II : Prof. Dr. Thanrin S., S.H., M.Hum
Judul : Analisis Hukum Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembim bing II	Pembim bing I
1.	10/10/2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Lengkapi tesis dengan:<ul style="list-style-type: none">- Abstrak- Kata Pengantar- Daftar Isi- Rumusan masalah		
2.	15/10/2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none">- Abstrak- Metode penelitian- Fokuskan pada permasalahannya- Tambah kutipan		
3.	21/10/2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none">- Bab III- Lampirkan daftar wawancara- Populasi dibuat dalam tabel- Sumber kutipan di Bab III dipertegas- Masukkan teorinya- Tambahkan jurnal pembimbing dan literatur		

4.	28/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan dan Saran - Daftar pustaka ditambah - ACC dapat diteruskan ke Pembimbing I 	f	
5.	02/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - Masukkan data permasalahan pokok - Lakukan analisis datanya - Bab II sumber pengutipan 		7
6.	13/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Bab III - Perhatikan tata cara penulisan - Sajian data berupa wawancara agar dimasukkan 		7
7.	21/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan dan saran - Abstrak kata pengantar - Lampirkan daftar wawancara 		7
8.	24/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACC dapat diperbanyak dan di ujikan 		7

Pekanbaru, November 2019

Mengetahui :
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax. (+62) (761) 67417

TESIS

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGGUNAAN PERAIRAN ANTARA PT SUMATERA RIANG LESTARI DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT UNTUK PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS DI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

NAMA : AGUSTINUS ARUAN
NOMOR MAHASISWA : 181021041
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : November 2019

Prof. Dr. H. SYAFRINALDI, S.H., MCL

Pembimbing II

Tanggal : Oktober 2019

Prof. Dr. THAMRIN S., S.H., M.Hum

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dr. H. EFENDI IBNUSUSILO, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 20284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 408/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 228/M/2001
 - c. Nomor : 102/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :

a. Nomor : 232/U/2000	c. Nomor : 175/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000	
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :

a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007	d. Nomor : 2/Dik/kep/1991
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007	e. Nomor : 490/D/T/2007
c. Nomor : 156/D/T/2007	f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/AK-VV521/2005
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau

a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-U/1993	b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
----------------------------------	------------------------------------
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

a. Nama	Prof. Dr. H. Syahrinaldi, S.H., M.C.L.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum	sebagai Pembimbing II
 - Nama : AGUSTINUS ARUAN
 - N P M : 181621041
 - Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
 - Judul Proposal Tesis : "ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGGUNAAN PERAIRAN ANTARA PT.SUMATERA RIANG LESTARI DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT UNTUK PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS DI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU"
 2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketertuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Juli 2019



Dr. H. Saiful Bahri, M.Eng
MPK. 02.11.02.199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax. (+62) (761) 67417

TESIS

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGGUNAAN PERAIRAN ANTARA PT SUMATERA RIANG LESTARI DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT UNTUK PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS DI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

NAMA : AGUSTINUS ARUAN
NOMOR MAHASISWA : 181021041
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Desember 2019
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua


Prof. Dr. Thamrin S., S.H., M.Hum

Sekretaris


Dr. Admiral., S.H., M.H

Anggota


Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec

ABSTRAK

Perjanjian PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Laut adalah perjanjian penggunaan Perairan. Namun dalam melakukan perjanjian tersebut, PT. Sumatera Riang Lestari tidak melaksanakan itikad baik sebagaimana yang diperjanjikan dari awal, akibatnya tersebut dibatalkan sepihak oleh pihak Pertama yaitu Kementerian Perhubungan Perhubungan Laut, karena perjanjian tersebut sama sekali merugikan pihak pihak Pertama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab adalah penulisan tesis ini diantaranya : Perjanjian Penggunaan Perairan antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Laut dalam Pengoperasian Terminal Khusus, serta akibat hukum dari Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Laut dalam Pengoperasian Terminal Khusus.

Jenis penelitian ini adalah *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Perjanjian Penggunaan Perairan antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Laut.

Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Perairan antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Perhubungan Laut dalam hal Pengoperasian Terminal Khusus, para pihak sepakat dalam mengingatkan diri dalam suatu ikatan khusus yang tertuang dalam suatu kontrak perjanjian, sedangkan Akibat hukum dari Perjanjian Penggunaan Perairan antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Laut dalam hal Pengoperasian Terminal Khusus yang dinilai wanprestasi, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian, dimana PT. Sumatera Riang Lestari melakukan kecurangan daam hal penggunaan terminal khusus tersebut. Namun atas pemutusan sepihak tersebut PT. Sumatera Riang Lestari dirugikan sepihak oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, karena menurut PT. Sumatera Riang Lestari pihaknya sama sekali tidak melakukan wanprestasi karena tindakan yang dilakukannya bukanlah termasuk dalam kategori wanpretasi.

Kata kunci: Perjanjian-Sebagai-Dasar-Penggunaan-Perairan

ABSTRACT

PT. Sumatera Riang Lestari with the Ministry of Sea Transportation is an agreement on the use of water. But in carrying out the agreement, PT. Sumatera Riang Lestari did not carry out the good faith as promised from the beginning, as a result it was canceled unilaterally by the First party, namely the Ministry of Transportation of Sea Transportation, because the agreement was completely detrimental to the First party.

Based on the background above, the problem to be answered is the writing of this thesis including: Water Use Agreement between PT. Sumatera Riang Lestari with the Ministry of Sea Transportation in Operating the Special Terminal, as well as the legal consequences of the Water Use Agreement Between PT. Sumatera Riang Lestari with the Ministry of Sea Transportation in Operating the Special Terminal.

This type of research is an observational survey by survey, which is a study that takes data directly from the population with a data collection tool that is an interview, after which the data is taken and processed to obtain conclusions with the deductive method. Meanwhile, when viewed from its nature, then this research is descriptive in nature that is research that explains in clear and detailed sentence about the Water Use Agreement between PT. Sumatera Riang Lestari with the Ministry of Sea Transportation.

Implementation of Water Use Agreement between PT. Sumatera Riang Lestari with the Ministry of Transportation of Sea Transportation in terms of Special Terminal Operations, the parties agreed to remind themselves in a special bond contained in a contract agreement, while the legal consequences of the Water Use Agreement between PT. Sumatera Riang Lestari with the Ministry of Sea Transportation in terms of Special Terminal Operations that are considered default, because they are not in accordance with the contents of the agreement, where PT. Sumatera Riang Lestari is cheating on the use of the special terminal. But for the unilateral termination of PT. Sumatra Riang Lestari is unilaterally harmed by the Ministry of Transportation's Directorate General of Sea Transportation, because according to PT. Sumatera Riang Lestari has not committed any default because its actions were not included in the category of default.

Keywords: Agreement-As-Basis-Use-Waters

KATA PENGANTAR

Terpujilah Bapa di Surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, atas kasih dan berkat karuniaNya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Perkuliahan dan penyusunan Tesis pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UIR. Adapun judul Tesis yang penulis angkat ini berjudul **“Analisis Hukum Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus Di Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”**.

Disamping itu penulisan tesis ini juga merupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum (MH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan Tesis ini, tentunya penulis banyak mendapat dukungan baik materi maupun moril, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau dan juga selaku Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulisan Tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktunya;
2. **Bapak Dr. Ir. Syaiful Bahri., M.Ec.**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau;

3. **Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo., S.H., M.H.,** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. **Bapak Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum.,** selaku Pembimbing II dalam penulisan Tesis penulis ini, yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan diskusi-diskusi dalam bidang hukum terutama dalam penyusunan Tesis ini;
5. **Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau,** yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi;

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Agustinus Aruan
NPM 181021041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional.....	26
BAB II : TINJAUAN UMUM	--
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	32
1. Pengertian.....	32
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	34
3. Asas-asas Perjanjian.....	34
4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa.....	41
1. Pengertian.....	43
2. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa.....	43
3. Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa.....	47
4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa.....	47
5. Penyewaan Ulang.....	51
6. Resiko Dalam Sewa Menyewa.....	51

C.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	60
1.	Pengertian.....	60
2.	Macam-macam Wanprestasi	65
3.	Wujud Wanprestasi.....	66
4.	Sebab Terjadinya Wanprestasi.....	67
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus Di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.....	71
B.	Akibat hukum dari Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus Di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	91
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA.....	116
	LAMPIRAN.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak ada yang sempurna, karenanya manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Apalagi sebagai seorang wirausaha dalam kegiatan usaha memerlukan kerjasama usaha dengan pihak lain, dan dalam memilih mitra kerjasama tentu memilih mitra yang memiliki kelebihan atas kekurangan yang dimiliki diri sendiri, serta memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun mitra kerjasama. Dengan demikian, kerja sama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan harus dilandasi oleh kesepakatan yang membawa kemaslahatan kedua pihak. Sehubungan dengan pengertian Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah "Hukum Perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "Hukum Perutangan", "Hukum Perjanjian" ataupun "Hukum Kontrak". Masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya¹.

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomstrecht*. Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah "*Might*

¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 1.

then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement” yaitu sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Lebih lengkap lagi Salim.H.S mengartikan hukum kontrak sebagai “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Definisi tersebut didasarkan kepada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *precontractual* dan *post contractual*. *Precontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian². Dari definisi hukum kontrak di atas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak yaitu :

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya subyek Hukum
3. Adanya prestasi
4. Adanya kata sepakat
5. Adanya akibat hukum

Pada dasarnya tentang apa yang dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1320, mengenai syarat-syarat suatu perjanjian yang terdiri dari empat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu kecakapan;

² Salim HS , *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 3.

3. Suatu hal tertentu;
4. Causa (sebab, isi) yang halal.³

Secara tepat telah menjelaskan keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dengan cara menggolongkan dalam dua bagian, yaitu bagian pertama, mengenai subjek perjanjian, ditentukan : a). Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut; b). Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan). Sedangkan Bagian kedua, mengenai objek perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian tersebut ditentukan :

1. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak;
2. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.⁴

Perjanjian kerjasama atau kontrak dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, tidak terkecuali yang dilakukan PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Salah satu tujuan perjanjian kerja sama yang banyak dilakukan oleh Badan Usaha adalah dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1320.

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermedia*, Jakarta, 2000, hal. 17

itu juga dengan adanya kerja sama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan Badan Usaha tersebut untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Kenapa demikian karena dengan adanya perjanjian kerja sama memberikan jalan keluar apabila para pihak menghadapi berbagai kegiatan perusahaan dapat terselesaikan dengan maksimal.

Begitu pula halnya perjanjian yang dibuat antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sebagai salah satu upaya bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian yang dibuatnya dan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dalam hal melaksanakan jasa Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Khusus untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum, antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena dengan perjanjian yang dibuat para pihak tersebut merupakan sumber perikatan.⁵

Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUHPERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 63

konsekuensi dari perjanjian yang dibuat oleh PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau harus memperhatikan syarat dan azas sebagaimana yang diatur Buku III KUHPerdara.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Syarat Subjektif

Dalam hal syarat subjektif dalam perjanjian adalah mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian yakni:

- a. Sepakat, yaitu mereka mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cukup. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

1. Syarat Subjektif

- 1) Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-Undang menentukan sebagai berikut:

a) Menurut Pasal 330 KUHPerdara diukut bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

b) Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan: “kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

2) Mereka yang berada dibawah pengampuan.

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

2. Syarat Objektif

Disebut sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Adapun syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

b. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Pembedaan kedua persyaratan tersebut diatas dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg, null and void, void ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian.⁶ Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut dan mengenai pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1446 KUHPerdara bahwa pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sah perjanjian. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam peristiwa ini adanya kerugian bagi kreditur terhadap debitur bila kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak debitur.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis

⁶ R.M. Panggabean. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”. Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010: 651 – 667, hal. 654

Provinsi Riau telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Untuk syarat subjektif dalam perjanjian yaitu: masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama itu sepakat dan cakap baik itu pihak PT. Sumatera Riang Lestari maupun pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk syarat objektif dalam perjanjian tersebut jelas yaitu penyelenggaraan Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sedangkan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan perjanjian masalah Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Namun seiringnya waktu, perjanjian ini mengalami wanprestasi, karena Pihak yang kedua yaitu PT. Sumatera Riang Lestari melanggar isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membatalkan perjanjian tersebut, dan memutuskan sepihak perjanjian tersebut, hal tersebut terjadi karena PT. Sumatera Riang Lestari pada pelaksanaan praktek perjanjian kerjasama tersebut, sama sekali melanggar isi perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Kepala kantor penyelenggara Pelabuhan kelas III Tanjung Medang, bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan usaha dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu PT. Sumatera Riang Lestari telah mengoperasikan fasilitas terminal khusus yang berlokasi di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 410

Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012. Namun ketika izin pengoperasian Terminal Khusus Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang disewa oleh PT. Sumatera Riang Lestari telah berakhir masa berlakunya yaitu tanggal 23 November 2017, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri Pengoperasian terminal khusus, dapat diperpanjang izinnnya setelah memenuhi persyaratan dari Kementerian Perhubungan laut dan PT. Sumatera Riang Lestari bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus tersebut. Namun setelah perjanjian ini berjalan selama 1 tahun sejak tahun 2017, ternyata PT. Sumatera Riang Lestari melakukan wanprestasi karena menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum dan kepentingan tertentu seperti mengangkut pasir laut dan bahan material lainnya dan hal ini jelas sangat merugikan pihak Pertama Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, karena dari awal perjanjian terminal khusus tersebut hanya untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, namun disini PT. Sumatera Riang Lestari melanggar isi dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis sangat perlu dicermati lebih lanjut mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, dimana PT. Sumatera Riang Lestari tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati, yang sah dan mengikat diantara kedua belah pihak baik hak dan kewajibannya sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), sehingga perjanjian tersebut dibatalkan oleh pihak Pertama Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena perjanjian tersebut sama sekali merugikan pihak pihak Pertama yaitu

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menjadi tertarik untuk menelitinya karena telah terjadinya pembatalan sepihak oleh pihak Pertama yaitu Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap perjanjian Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus Di Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus Di Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S2) pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Riau
 - 2) Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum perdata. Terutama untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk

Pengoperasian Terminal Khusus Di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

D. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.⁷ Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah dibawah kondisi tertentu tanpa pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapinya. Adapun teori, yang digunakan dalam penulisan tesis ini diantaranya:

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000, hal. 6

1. Teori Perjanjian

Menurut hukum perdata Indonesia, secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.⁸

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹ Peran hukum perjanjian itu juga dalam pengaturan ini adalah untuk menafsirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian melalui lisan dan tulisan . Oleh karena itu, perjanjian itu dengan mudah akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.

Wiryo Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.¹⁰

⁸Novina Sri Indiraharti. “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)” .Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014, hal. 18

⁹R. Subekti dan Tjitrosudio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita, 2001, hal. 33

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. PT. Bale. Bandung, 2010, hal. 9

Sementara K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip oleh A.Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan Undang-undang.¹¹

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹²

Suatu perjanjian dalam arti luas berarti, bahwa setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap suatu perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹³

Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Defenisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian adalah :

¹¹ A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta, 2002, hal. 8

¹² Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara Buku Satu*. Rajawali Pers. Jakarta, 2006, hal. 27

¹³ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 2008, hal. 25

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (*wilsvierklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.¹⁴

Sedangkan para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, tetai mencakup sampai kepada lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, namun memiliki sifat yang berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III kriterianya dinilai secara materil atau uang.¹⁵

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:¹⁶

1. Syarat subyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan yang meliputi:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

¹⁴Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 25

¹⁵Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 65

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 1

2. Syarat obyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum yang meliputi:
 - a. Suatu hal (obyek) tertentu
 - b. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang khusus adalah:

1. Syarat tertulis untuk perjanjian tertentu;
2. Syarat akta notaris untuk perjanjian tertentu;
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk perjanjian tertentu;
4. Syarat izin dari yang berwenang.¹⁷

Di dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, seperti azas kebebasan berkontrak, azas konsensualisme, azas pacta sunservanda dan azas itikad baik.¹⁸ Namun dalam penelitian ini, azas yang digunakan dalam penelitian ini adalah azas pacta sunservanda dan azas itikad baik :

1. Asas Pacta Sunt Servanda;

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁷ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 24

¹⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal. 3

2. Asas Iktikad baik.

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian ini persetujuan tersebut tidak mungkin ada.
2. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-Undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.

3. *Accidentalia*, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan yang mana Undang-Undang tidak mengaturnya.¹⁹

Pengertian perjanjian atau kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus.²⁰ Dari defenisi yang dikemukakan diatas, secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan dua pihak
3. Adanya bentuk tertentu
4. Adanya prestasi yang akan dicapai
5. Adanya tujuan yang akan dicapai
6. Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Baku adalah yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kini pada umumnya kesepakatan para pihak yang dihasilkan melalui perundingan sudah banyak dibatasi oleh perjanjian yang telah dibakukan atau distandarisasikan. Hal ini mengingat perkembangan dalam pekerjaan pengawasan yang kompleks yang membutuhkan adanya kepraktisan, efesiensi dan kecepatan tanpa mengabaikan adanya kepastian hukum, agar produksi dan

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 15

²⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2012, hal. 6

pemasaran dapat berjalan dengan cepat lancar. Karena itu banyak digunakan perjanjian yang pasti dan bentuknya tertulis, berupa formulir-formulir yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemberi pekerjaan sebelum diajukan atau ditawarkan kepada penerima pekerjaan, yang disebut dengan perjanjian baku.²¹

Menurut Pitlo seperti yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan Undang-Undang menentukan syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian adalah apabila dicantumkan maka akan berakibat pada batalnya perjanjian tersebut. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1254 KUHPerdara);
2. Bertentangan dengan kesusilaan;
3. Dilarang oleh undang-undang (Pasal 1254 KUHPerdara);
4. Pelaksanaannya tergantung dari kerumunan orang yang terikat.²²

Akan tetapi sekalipun tidak dapat ditarik kembali, bukan berarti pembatalan tidak dapat dilaksanakan. Pembatalan perjanjian dapat dimintakan jika:

- a. Tidak terjadi kesepakatan bebas dari pihak membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan ataupun penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara).
- b. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara) dan

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hal. 4

²² *Ibid.* hal. 48

memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.²³

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.²⁴ Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apabila kalau pihak lain tersebut.

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.²⁵

Jadi dapat dikemukakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 147

²⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal. 74

²⁵ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Op.Cit.* hal. 45

Secara umum bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.²⁶

Didalam Pasal 1243 KUHPerdara dengan timbulnya wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian kepada pihak lainnya berupa:

1. Pengganti biaya (Konsten)
2. Schaden (Ganti rugi)
3. Interest (Bunga).²⁷

Sementara disamping debitur harus bertanggung jawab gugat sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, kreditur juga dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan tersebut:

1. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
3. Dapat menuntut pengganti rugi
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti rugi.²⁸

Pembagian atas empat kemungkinan tuntutan tersebut diatas sekaligus merupakan pernyataan ketidaksetujuan penulis atas pendapat yang membagi atas lima kemungkinan, yaitu pendapat yang masih menambahkan satu kemungkinan

²⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 11

²⁷ Mashudi dan Mohammad Chidir Ali. *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*. Mandar Maju. Bandung, 2014, hal. 11

²⁸ Purwahid Patrik. *Op.Cit.* hal. 12

lagi, yaitu “penuntutan ganti rugi saja” karena tidak mungkin seseorang menuntut ganti rugi saja yang lepas dari kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya. Kontrak karena dibatalkan atau dipenuhinya kontrak merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada pilihan lain sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri sebagai akibat dari suatu wanprestasi. Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.²⁹

Dalam KUHPerdota tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUHPerdota hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUHPerdota tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari kontrak maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum.³⁰

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya)³¹. Dalam kamus hukum,

²⁹ Ahmadi Miru. *Op.Cit.* hal. 37

³⁰ *Ibid.* hal. 87

³¹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 576.

tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³²

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya³³. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut³⁴:

³² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hal. 27

³³ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan 2008, hal. 4

³⁴ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hal. 53

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu:
 - 1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
 - 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
 - 3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau

bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

- 4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- 5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.³⁵

³⁵ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 27

E. Konsep Operasional

Kerangka konseptual adalah gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan.³⁶
- 2) Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Ada 4 jenis-jenis wanprestasi diantaranya
 - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
 - b) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
 - c) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat
 - d) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan³⁷
- 3) Menurut Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum

³⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta. 2010, hal. 12

³⁷ *Ibid.* hal. 589

antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.³⁸

- 4) Perjanjian kerjasama adalah Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan denganmana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- 5) Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah pemakaian terminal khusus untuk pemanfaatn hasil hutan kayu yang dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standar keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 355

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.³⁹ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori atau menyusun teori-teori baru.⁴⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Sumatera Riang Lestari dan kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan dengan alasan data yang diperlukan dalam penulisan ini akan lebih mudah didapat sehingga mendukung penelitian penulis.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan yang mempunyai karakteristik yang sama.⁴¹ Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.⁴² Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Direktur PT. Sumatera Riang Lestari sebanyak 1 orang
- b. Kepala kantor Pelabuhan Kelas III Tanjung Medang sebanyak 1 orang

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002. hal. 15

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010, hal. 10

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2005, hal. 118

⁴² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Liberty, Yogyakarta. 2000, hal. 22

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data tersebut berkaitan Perjanjian Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berakibat wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari kajian perpustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari:

Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama, seperti :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Tata kerja kepelabuhan dan Daerah
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhan
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan perjanjian, seperti buku-buku perjanjian, skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada para responden agar mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-

faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.⁴³ Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁴⁴



⁴³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hal. 20.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 45.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁵

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas.

⁴⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2000, hal. 49.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.⁴⁶

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴⁷

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

⁴⁶ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 1.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 78.

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Jenis-jenis Perjanjian

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu ⁴⁸:

a. Perikatan murni

⁴⁸ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 3

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu.

Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternatif

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan

objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdara). Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdara). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.⁴⁹

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

⁴⁹ M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103 : 1995, hal.112.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum⁵⁰

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

d. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 87

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵¹

b. Asas konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁵²

c. Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumi, Bandung, 2010, hal. 82

⁵² Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 89

d. Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan : “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pengecualian

dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPerdato yang menentukan : “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;

- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan. Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.⁵³

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa

1. Pengertian

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam ketentuan Buku Ketiga, Bab Ketujuh, Pasal 1548 sampai Pasal 1600 KUHPerdara. Perjanjian sewa menyewa termasuk dalam perjanjian bernama. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian *konsensual*, artinya perjanjian ini sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Peraturan tentang sewa menyewa ini berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, karena waktu tertentu bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara, yang dimaksud dengan sewa menyewa, adalah: “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya

⁵³ J. Satrio, *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hal. 160.

⁵⁴ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal..48.

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Apabila dilihat dari isi pasal tersebut tampak bahwa unsur-unsur dalam perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik antara para pihak yaitu pihak penyewa dengan yang menyewakan.
- b. Adanya *konsensus* antara kedua belah pihak.
- c. Obyeknya suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tetap untuk diambil manfaatnya.
- d. Dalam tenggang waktu tertentu, artinya tidak dimaksudkan untuk selamanya.
- e. Adanya harga sewa, dalam hal ini tidak harus dibayar sekaligus melainkan asal ada harga sewa yang dibayarkan.⁵⁵

Selain yang diberikan oleh KUHPerdara, beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai sewa menyewa, antara lain: Subekti memberi definisi sewa menyewa yaitu: Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.⁵⁶

⁵⁵ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 59

⁵⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hal. 164.

M. Yahya Harahap memberi definisi sewa menyewa adalah: Perjanjian sewa menyewa (*huur en venhuur*) adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (*volledige genot*).⁵⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa didefinisikan sebagai berikut:

1. Pemakaian sesuatu dengan membayar uang.
2. Uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, ongkos, biaya pengangkutan (transport).
3. Yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang.
4. Sementara menyewa, didefinisikan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.⁵⁸

Berdasarkan rumusan mengenai sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdara, maka sewa menyewa merupakan:

1. Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.
2. Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada si penyewa untuk sepenuhnya dinikmati.
3. Penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 220

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010, hal. 933

Kata waktu tertentu dalam urutan Pasal 1548 KUHPerdara tersebut menimbulkan pertanyaan apakah maksudnya itu, sebab dalam sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewakan, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu, jam, satu hari, satu bulan, atau satu tahun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya tidak lain daripada untuk mengemukakan bahwa pembuat Undang-undang memang memikirkan pada perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa ditentukan, misalnya untuk enam bulan, untuk dua tahun, dan sebagainya.⁵⁹

Pasal 1548 KUHPerdara menggunakan istilah sewa menyewa (*huur en verhuur*). Perkataan tersebut seolah-olah memberikan pengertian yang sama, yang dapat menimbulkan salah pengertian seolah-olah para pihak saling sewa menyewakan antara mereka. Padahal sebenarnya tidak demikian, yang benar-benar terjadi adalah satu pihak menyewakan barang kepada pihak penyewa, dan si penyewa membayar sejumlah harga atas barang yang disewakan. Dengan perkataan lain, hanya sepihak saja yang menyewakan dan bukan saling sewa menyewakan antara mereka. Karena itu, yang dimaksud dengan sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdara tersebut tiada lain ialah persewaan saja. Itulah sebabnya dalam beberapa pasal yang lain, persetujuan sewa menyewa ini hanya disebut dengan istilah “sewa” (*huur*), seperti pada Pasal 1501 dan Pasal 1570 KUHPerdara.⁶⁰

⁵⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal. 47-48.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 220.

2. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa

Menurut Pasal 772 KUHPerdara bahwa mengizinkan seseorang yang mempunyai hak memungut hasil (*Vruchtgebruik*) atas suatu barang, untuk menyewakan suatu barang tersebut, sedangkan menurut Pasal 823 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Pemakai tidak diperbolehkan menyerahkan atau menyewakan haknya kepada orang lain.

Perjanjian sewa menyewa meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak pemilik benda sebagai pihak yang menyewakan, dan pihak pemakai benda sebagai penyewa. Perjanjian sewa menyewa diawali oleh perbuatan pihak yang menyewakan lebih dahulu, kemudian baru perbuatan pihak penyewa.

Sejalan dengan ketentuan diatas, menurut Pasal 827 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa: “Hak mendiami tak boleh diserahkan atau disewakan kepada orang lain”. Karena pada hakekatnya didalam perjanjian sewa-menyewa itu yang berhak untuk menikmati dan mempunyai hak untuk memungut hasil sesuatu barang yang mana menjadi obyek dari sewa menyewa tersebut ialah pihak yang secara langsung menyewa barang tersebut kepada pihak pemilik barang yang menyewakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdara menyebutkan tentang kewajiban dari pihak yang menyewakan barang, yakni: Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Mengenai kewajiban yang pertama, yakni kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewa kepada pihak penyewa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1551 KUHPerdara, yang menyewakan harus menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

Mengenai penyerahan benda pada persetujuan sewa menyewa adalah penyerahan nyata atau sering disebut penyerahan secara *deliverence*. Penyerahan nyata yang dimaksud dalam sewa menyewa ini dapat dipersamakan dengan pengertian penyerahan nyata dalam persetujuan jual beli. Yang menyerahkan harus melakukan tindakan pengosongan serta menentukan barang yang disewa, karena dalam sewa menyewa pihak yang menyewakan wajib melakukan penyerahan nyata dan tidak bisa dituntut untuk melakukan penyerahan yuridis (*yuridische levering*). Hal ini juga sesuai dengan kedudukan si penyewa atas barang yang disewa. Penyewa bukan sebagai pemilik, dan tidak perlu menjadi seorang *bezitter*.

Kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk memelihara dan melakukan perbaikan atau reparasi selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan sehingga barang yang disewa tetap dapat dipakai dan dipergunakan sesuai dengan yang dikehendaki pihak penyewa, kecuali reparasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1551 ayat 2 KUHPerdara yaitu “ia harus

selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa.”

Sehingga selama perjanjian sewa menyewa masih berlangsung maka pemeliharaan dan perbaikan menjadi kewajiban pihak yang menyewakan. Reparasi dan pemeliharaan berat menjadi kewajiban pihak yang menyewakan, sedangkan reparasi kecil sebagai akibat kerusakan pemakaian normal atas barang yang disewa dibebankan kepada pihak penyewa. Pemeliharaan ini berlangsung sejak dimulainya perjanjian sewa menyewa sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Kewajiban pemeliharaan dan reparasi atas barang yang disewa harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi maka dapat dianggap melakukan wanprestasi. Suatu reparasi pemeliharaan yang betul-betul dibutuhkan merupakan suatu kewajiban positif bagi pihak yang menyewakan.

Pasal 1555 ayat 1 KUHPerdara mewajibkan si penyewa untuk memperbolehkan pihak yang menyewakan melakukan reparasi yang betul-betul tidak dapat ditangguhkan sampai sewa menyewa berakhir.

Meskipun si penyewa wajib memperbolehkan dilakukannya reparasi, namun Pasal 1555 ayat 2 dan ayat 3 KUHPerdara melindungi kepentingan si penyewa terhadap reparasi yang dilakukan. Dalam Pasal 1555 ayat 2 KUHPerdara disebutkan bahwa harga sewa harus dikurangi menurut imbalan waktu dari bagian barang yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa selama reparasi

berlangsung, dengan syarat bahwa reparasi tersebut berlangsung lebih dari 40 hari.

Menurut Pasal 1555 ayat 3 KUHPerdara disebutkan bahwa apabila reparasi menyebabkan barang yang disewa itu tidak dapat di diami oleh si penyewa dan keluarganya, maka si penyewa dapat memutuskan sewanya. Akan tetapi pasal ini tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan sewa menyewa apabila reparasi hanya untuk sebagian dari barang yang disewa dan bagian selebihnya secara pantas masih dapat dipergunakan oleh si penyewa.

Sedangkan didalam ketentuan Pasal 1560 KUHPerdara menyebutkan tentang kewajiban dari pihak penyewa barang, yaitu:

Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama:

- a. Untuk memakai barang yang disewa sebaga i seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan;
- b. Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan

Kalau seorang disertai suatu barang untuk dipakainya tanpa kewajiban membayar suatu kewajiban apapun, maka yang terjadi, adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si pemakai barang diwajibkan membayar, maka bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi sewa menyewa.⁶¹

⁶¹ RM. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2004, hal. 33

3. Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian bernama yaitu perjanjian yang tercantum dan diatur dalam KUHPerdara yang terdiri dari Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Tukar Menukar, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan, Perjanjian Persekutuan, Perjanjian Perkumpulan, Perjanjian Penitipan Barang, Perjanjian Pinjam Pakai dan Perjanjian Pinjam Meminjam seperti halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang memperoleh pengaturan yang terperinci dari dalam KUHPerdara. Apabila perjanjian jual beli memerlukan pengaturan yang terperinci karena berkaitan dengan peralihan kepemilikan sehingga terdapat banyak permasalahan hukum yang mungkin timbul, perjanjian sewa menyewa berkaitan dengan beralihnya penggunaan manfaat selama jangka waktu tertentu, sehingga akan banyak menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan benda yang diperjanjikan selama perjanjian berjalan dan saat berakhirnya perjanjian.

Perbedaan dengan perjanjian jual beli adalah dalam sewa menyewa tidak ada penyerahan dalam arti pengalihan hak milik, yang terjadi adalah penyerahan kekuasaan atas suatu barang untuk dinikmati penyewa. Oleh karena itu, tidak dituntut atau tidak dipersyaratkan bahwa yang menyerahkan barang harus pemilik barang, sebagaimana halnya dalam perjanjian jual beli atau tukar menukar. Jadi, meskipun seseorang hanya mempunyai “hak menikmati hasil” atas suatu barang dan “bukan pemilik”, yang bersangkutan sudah dapat secara sah menyewakan barang terkecuali hak menikmati hasil yang ditimbulkan dari sewa menyewa itu

sendiri tanpa adanya ijin dari yang menyewakan atau perjanjian untuk sewa yang ditentukan oleh Undang-Undang, seperti diperbolehkannya penyewa rumah untuk menyewakan ulang sebagian rumah yang disewanya.

KUHPerdata menempatkan pengaturan terhadap sewa menyewa pada Bab Ketujuh tentang Sewa Menyewa yang merupakan bagian dari Buku Ketiga tentang Perikatan. Bab tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu sebagai berikut⁶² :

- a. Bagian Kesatu, tentang Ketentuan Umum. Bagian ini terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 1548, 1549. Pasal 1547 dihapus.
- b. Bagian Kedua, tentang aturan-aturan yang sama-sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah. Bagian ini terdiri dari 30 Pasal, yaitu Pasal 1550 sampai dengan Pasal 1580. Pasal 1568 dihapus.
- c. Bagian Ketiga, tentang aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa rumah dan perabot rumah. Bagian ini terdiri dari 7 Pasal, yaitu Pasal 1581 sampai dengan Pasal 1587
- d. Bagian keempat, tentang aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa tanah. Bagian ini terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 1588 sampai dengan Pasal 1600.

Pada intinya, ketentuan pada KUHPerdata tentang sewa menyewa tersebut, dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Jenis barang yang dapat disewakan

Sebagai objek perjanjian jenis barang yang disewakan tidak dibatasi jenisnya. Tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan tetapi juga bendabenda bergerak seperti dinyatakan pada Pasal 1549 KUHPerdata alinea terakhir yang masih diberlakukan yaitu; “Semua jenis barang, baik yang tak bergerak, baik yang bergerak dapat disewakan”.

⁶² Sitohang, *Ikhtisar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Kudamas Intra Asia, 2012, hal.18

Dalam perkembangannya, sewa menyewa tidak hanya sekedar untuk barang-barang yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, tetapi saat ini telah menjadi lapangan bisnis dari mulai berskala kecil sampai skala besar

b. Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam klausul perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram atas barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa menyewa.⁶³
- 4) Menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segalagalanya selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, kecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi kewajiban si penyewa (Pasal 1551 KUHPerdara).
- 5) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat atas barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang, walaupun pihak yang menyewakan tidak mengetahuinya pada waktu perjanjian sewa itu dibuat. Jika cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi si

⁶³ Pasal 1550 ayat (1-3) KUHPerdara

penyewa, kepada pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi (Pasal 1552 KUHPerdara).

- 6) Menjamin si penyewa dari gangguan pihak ketiga yang diakibatkan oleh tuntutan hak terhadap barang yang disewakan. Untuk hal si penyewa dapat menuntut pengurangan harga sewa sesuai dengan imbangannya akibatnya. Gangguan dari pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan pihak yang menyewakan bukan merupakan tanggungannya (Pasal 1556 dan 1557 KUHPerdara)

c. Larangan Untuk Yang Menyewakan

Berdasarkan Pasal 1554 dan 1555 KUHPerdara diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya
- 2) Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa, untuk mengubah wujud maupun susunan letak barang yang disewakan kecuali apabila selama waktu sewa terpaksa harus diadakan pembetulan-pembetulan atas barang sewa yang tidak mungkin menunggu sampai berakhirnya waktu sewa yang dalam hal ini si penyewa harus menerimanya. Namun apabila pembetulan itu berlangsung lebih lama dan empat puluh hari harga sewa harus dikurangi menurut imbangannya waktu dan bagian dari barang yang disewakan yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa. Apabila

berakibat pembetulan itu sampai tidak bisa ditempati oleh si penyewa dan keluarganya, si penyewa dapat memutuskan sewanya.

d. Kewajiban dan Tanggungjawab Penyewa

Kewajiban dan tanggungjawab penyewa diatur dalam KUHPerdara sebagai berikut :

- 1) Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik (*als goed huisvader*) (Pasal 1560 ayat 1 KUHPerdara).
- 2) Mempergunakan barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau bila tidak ada suatu perjanjian mengenai hal itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan. Apabila ternyata si penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu maksud atau keperluan lain dari tujuan pemakaian yang seharusnya atau untuk tujuan lain yang menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, pihak yang menyewakan menurut keadaan meminta pembatalan sewanya (Pasal 1560 ayat 2 dan Pasal 1561 KUHPerdara).
- 3) Jika antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa telah dibuat suatu *pratelan* (bagian per bagian) tentang barang yang disewakan, maka pihak yang belakangan ini diwajibkan mengembalikan barangnya dalam keadaan dimana barang itu diterimanya menurut *pratelan* tersebut; dengan kekecualian apa yang telah musnah atau berkurang harganya sebagai akibat dari tuanya barang atau tidak dapat dihindarkan. Jika tidak dibuat suatu *pratelan*,

maka si penyewa mengenai pemeliharaan, yang menjadi beban para penyewa, dianggap telah menerima barang yang disewa dalam keadaan yang baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dan ia harus mengembalikan barangnya dalam keadaan yang sama (Pasal 1562 dan Pasal 1653 KUHPerdara).

- 4) Si penyewa bertanggungjawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya. Akan tetapi ia tidak bertanggungjawab untuk kebakaran, kecuali jika pihak yang menyewakan membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan kesalahan si penyewa (Pasal 1564 dan Pasal 1565 KUHPerdara).
- 5) Si penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang yang disewa, oleh kawan-kawannya serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah mengoperkan sewanya. Namun demikian, si penyewa diperbolehkan, pada waktu mengosongkan barang yang disewa, membongkar dan membawa segala apa yang dengan biaya sendiri telah menyuruh membuat pada barang yang disewa, asal pembongkaran dan pembawaan itu dilakukan dengan tidak merusakkan barang yang disewa

4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

KUHPerdara mengatur berakhirnya sewa menyewa pada Pasal 1570 berturut-turut sampai dengan Pasal 1580. Ada 2 (dua) hal penting yang berkaitan dengan berakhirnya sewa, yaitu:

- a. Perjanjian sewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak si penyewa.
- b. Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu sewa menyewa yang telah dibuat sebelumnya tidaklah putus, kecuali apabila hal tersebut telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang, dan apabila ada diperjanjikan demikian, si penyewa tidak berhak menuntut suatu ganti rugi jika tidak ada suatu janji yang tegas. Tetapi apabila janji yang demikian itu memang ada, si penyewa tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.
- c. Pembeli objek perjanjian sewa menyewa dengan “janji membeli kembali” tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa si penyewa mengosongkan barang yang disewa, sebelum ia dengan lewatnya tenggang waktu yang ditentukan untuk pembelian kembali, menjadi pemilik mutlak.
- d. Seorang pembeli yang hendak menggunakan kekuasaan yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa, untuk jika barangnya dijual, memaksa si penyewa mengosongkan barang yang disewa, diwajibkan memperingatkan si penyewa sekian lama sebelumnya, sebagaimana diharuskan oleh adat kebiasaan setempat mengenai pemberhentian sewa.
- e. Apabila perjanjian sewa tidak dibuat secara tertulis, sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

5. Penyewaan Ulang

Penyewaan ulang adalah sewa yang seharusnya sudah berakhir, namun terus dilanjutkan kembali. Sewa ulang tersebut bisa dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian yang sama seperti sebelumnya atau bisa juga dengan perubahan, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara apabila pihak yang satu (orang yang menyewakan) telah memberitahukan kepada pihak yang lainnya (penyewa) bahwa ia hendak menghentikan sewanya, si penyewa meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam (Pasal 1572 KUHPerdara).

Apabila perjanjian sewa dibuat secara tertulis dan setelah sewa berakhir si penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan menguasainya, terjadilah suatu sewa baru yang akibat-akibatnya diatur dalam pasal-pasal tentang penyewaan dengan lisan (Pasal 1573 KUHPerdara). Namun dalam kedua perjanjian sewa seperti ini, penanggungan utang yang dibuat untuk sewanya tidak meliputi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perpanjangan sewa (Pasal 1574 KUHPerdara).

Mengulang sewakan tidak sama dengan penyewaan ulang. Yang dimaksudkan dengan mengulang sewakan Mengulang sewakan adalah jika si penyewa menyewakan lagi rumahnya kepada orang lain, tetapi perjanjian sewa masih dipertahankan, sehingga penyewa itu berada dalam hubungan sewa dengan pemilik.⁶⁴

⁶⁴ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, *Op.Cit*, hal. 21.

Apabila si penyewa tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain atas ancaman pembatalan perjanjian sewanya dari penggantian biaya, rugi dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan setelahnya pembatalan itu, tidak diwajibkan menaati perjanjian ulang sewa. Dimaksud dengan melepaskan sewa adalah apabila si penyewa keluar atau menarik diri selaku penyewa dan digantikan oleh orang lain atau pihak ketiga, yang bertindak sebagai penyewa dalam sewa menyewa tersebut. Jika yang di sewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri. Oleh si penyewa, dapatlah dia atas tanggung jawab sendiri, menyewakan sebagian rumah kepada orang lain apabila kekuasaan itu telah tidak dilarang dalam perjanjian (Pasal 1559 KUHPerdara).

6. Resiko dalam Sewa Menyewa

Menurut Rai Wijaya resiko dalam perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak. Dalam hal sewa menyewa, resiko atas barang yang disewakan dipikul oleh pihak yang menyewakan.⁶⁵

Berkenaan dengan resiko dalam perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat

⁶⁵ Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Mega Poin, Bekasi, 2004, hal. 178.

memilih, menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewa; tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itupun ia berhak atas suatu ganti rugi.

Dalam hal barang sewa musnah sama sekali, perjanjian sewa sudah tidak ada lagi atau kembali seperti keadaan semula sebelum lahirnya perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini, barang sewa yang hancur merupakan tanggung jawab pihak yang menyewakan selaku pemilik barang.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.⁶⁶ Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.⁶⁷

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2010, hal. 8

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 17

menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.⁶⁸

Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.⁶⁹

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di dalam perjanjian selalu ada dua

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 18

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 20

subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.⁷⁰

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 20

Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁷¹

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁷²

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁷³

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁷⁴ Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjajjab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, hal. 17

⁷² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, hal. 50

⁷³ *Ibid.*, hal. 59

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 60

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Macam-macam Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

a. Memberikan Sesuatu

Dalam Pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan” Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.⁷⁵ Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.⁷⁶

⁷⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hal. 5

⁷⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 84.

b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.⁷⁷ Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.⁷⁸

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan⁷⁹. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung⁸⁰. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

3. Wujud Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut ⁸¹:

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 19.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 20

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 21

⁸⁰ J.Satrio, *Op.Cit*, hal. 52

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 20

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

4. Sebab terjadinya wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.⁸²

Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.⁸³ Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.⁸⁴ Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).⁸⁵

- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

⁸² J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 90.

⁸³ *Ibid.*, hal. 91

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 91

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 92

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁸⁶ Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.⁸⁷ Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah "*frustration*" yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.⁸⁸

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.⁸⁹ Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 27

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 31

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 27

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 28

- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.⁹⁰



⁹⁰ *Ibid.*, hal. 31

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus Di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana apabila seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, perjanjian merupakan suatu peristiwa konkret yang dapat diamati.

Seperti yang telah penulis uraikan pada latar belakang, bahwa perjanjian antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Riau adalah perjanjian untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi yang berlokasi di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sesuai keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 410 Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 yang dibuat oleh para pihak untuk disepakati sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Perairan antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tertuang dalam surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 410 Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Jangka waktu perjanjian dan pengakhiran kerjasama ini dilakukan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 5 bulan April tahun 2012. Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan waktunya akan ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian ini.

Melihat adanya kerjasama antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari, maka akan penulis sesuaikan dengan mekanisme sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta. Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang berbunyi untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang tentang apakah tujuan pelaksanaan perjanjian Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupat Utara yang dibuat oleh para pihak untuk disepakati, dari hasil wawancara tersebut

diperoleh keterangan bahwa tujuannya adalah pemberian izin untuk pengoperasian Terminal Khusus Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 410 Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 tentang pemberian Izin kepada PT. Sumatera Riang Lestari dalam hal untuk pengoperasian Terminal Khusus Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 2012.⁹¹

Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan/persetujuan para pihak yang membuatnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis.⁹² Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/ katasepakat).⁹³

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan

⁹¹Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 97

⁹³ *Ibid*, hal. 98

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".⁹⁴

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹⁶

Perjanjian dibuat dengan adanya itikad baik, tanpa adanya unsur paksaan, untuk itu penulis akan menanyakan kepada pihak Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang tentang apakah perjanjian ini dibuat dengan dasar sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat atas inisiatif dari pihak pemerintah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mencari perusahaan yang mau diajak bekerjasama dalam hal jasa Pengoperasian Terminal Khusus di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dan hal tersebut ditanggapi serius oleh PT. Sumatera Riang Lestari, sehingga PT. Sumatera Riang Lestari menyewa perairan khusus

⁹⁴ *Ibid*, hal. 99

⁹⁵ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, *Op.Cit*, hal. 36

⁹⁶ R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, *Op.Cit*, hal. 49

tersebut, karena PT. Sumatera Riang Lestari sedang membutuhkan pelabuhan khusus dalam hal pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berlokasi di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.⁹⁷

Setiap orang yang membuat suatu perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.⁹⁸

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu merupakan sesuatu hal

⁹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 7

yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.⁹⁹

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut. Kontrak menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.¹⁰⁰

Dalam pelaksanaan perjanjian dibutuhkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak supaya perjanjian tersebut tidak berat sebelah, maka dari itu dalam penyusunan draft perjanjian dibutuhkan peran kedua belah pihak dalam pembuatannya agar hal tersebut menjadi asas keseimbangan diantara masing-masing pihak. Untuk itu penulis juga menanyakan kepada pihak

⁹⁹ Sri Sofwan Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 1.

¹⁰⁰ Wirjono Rodjodikoro, Asas -Asas Hukum Perjanjian, *Op.Cit.*, hal. 4

Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang tentang apakah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ikut serta dalam pembuatan perjanjian ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perjanjian penggunaan terminal khusus ini dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT. Sumatera Riang Lestari, hal tersebut dilakukan supaya tidak ada yang dirugikan dikemudian hari dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁰¹

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan beberapa prinsip perjanjian diantaranya: Prinsip kebebasan berkontrak, Prinsip konsensualisme, Prinsip Pacta Sunt Servanda, Prinsip Itikad Baik. Prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum bagi pelaku usaha menjadi dasar fundamental yang harus ditaati sebagai etika bisnis, pengendalian diri dan pengembangan tanggung jawab sosial dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Maka dari prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku subyek hukum yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni:

- a) Prinsip kebebasan berkontrak, prinsip ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi subyek hukum untuk mengadakan perjanjian atau kontrak dengan menentukan isi, bentuk dan causa perjanjian serta menentukan pilihan dengan subyek hukum lainnya yang akan dilibatkan langsung dalam perjanjian.

¹⁰¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

- b) Prinsip Konsensualisme pada dasarnya ialah kesepakatan. Makna kesepakatan ini lebih jelas diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Terkait dengan perjanjian baku, prinsip ini harus dipenuhi namun faktanya prinsip ini sulit diterapkan sebab salah satu pihak atau pihak lain tidak terlibat dalam pembuatan dan menentukan isi perjanjian, namun seseorang dapat dikatakan sepakat ketika ia menandatangani dan menyetujui perjanjian baku tersebut hal ini sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingannya untuk menyatakan sepakat dengan menandatangani perjanjian baku tersebut (take it or leave it). Kecuali jika perjanjian tersebut mengandung paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan maka dapat dibatalkan sebagaimana dalam Pasal 1321 KUH Perdata.
- c) Prinsip Puncta Sunt Servanda, prinsip ini menegaskan bahwa bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maka berlaku sebagai undang-undang, sehingga timbul kewajiban para pihak secara moral untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian. Berlaku juga dalam perjanjian baku, pada dasarnya prinsip ini tidak bisa diintervensi oleh pihak ketiga namun jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak maka perjanjian baku tersebut dapat dibatalkan oleh pihak ketiga atau hakim karena wewenangnya.
- d) Tujuan utama dari perjanjian ialah pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata.

Prinsip itikad baik perjanjian ini pada dasarnya harus dipatuhi oleh semua subjek hukum yang membuat perjanjian khususnya dalam kegiatan ekonomi, jika tidak patuh dan tidak dilakukan dengan patut dapat memberikan konsekwensi yakni batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sistem hukum perjanjian yang dianut dalam KUH Perdata sistem terbuka, dimana setiap orang dapat mengikatkan diri dengan pihak lain dengan cara mengadakan perjanjian. Pada prinsipnya setiap orang bebas mengadakan dan menentukan isi perjanjian, sepanjang di antara pihak-pihak telah terjadi kesepakatan. Kebebasan membuat perjanjian ini dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, (orde), kepatutan, dan kesusilaan (moral). Apabila ini dilanggar, maka perjanjian dimaksud diancam sanksi batal demi hukum. Disamping itu, perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian baku dapat dilakukan oleh hakim. Para hakim diharapkan dapat menggunakan asas atau lembaga itikad baik, kepatutan, dan kebiasaan serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikator untuk mengawasi perjanjian baku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang, tentang bagaimanakah sejauh ini pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak untuk disepakati, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan perjanjian antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari awal mulanya berjalan dengan baik, namun pada saat ini perjanjiannya sudah berakhir karena pihak PT.

Sumatera Riang Lestari tidak memenuhi prestasinya, sebagaimana yang diperjanjikan.¹⁰²

Hal senada juga dikatakan oleh PT. Sumatera Riang Lestari bahwa sejauh ini pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari tidak lagi berjalan dan sudah diputus sepihak oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.¹⁰³

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.

Namun, menurut Pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian innominaat. Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.¹⁰⁴

¹⁰² Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

¹⁰³ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari Bapak Novaliandri Fathir., SH. MH., pada tanggal 23 Agustus 2019

¹⁰⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Op.Cit*, hal. 2

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri.¹⁰⁵

a. Kata sepakat

Kata sepakat merupakan hal yang pertama kali harus ada dalam suatu proses pembuatan perjanjian. Tanpa kesepakatan para pihak pembuat perjanjian, keabsahan suatu perjanjian dapat dipertanyakan. Kata sepakat atau kesepakatan para pihak menunjuk pada keadaan dimana kehendak para pihak saling diterima satu sama lain. Kedua belah pihak menerima dan tidak menolak untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan pihak lawannya.

Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada. Sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Pasal 1338 KUHPerdatamenyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak pembuatnya dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Secara umum keabsahan suatu perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terlalu berbeda jauh dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam common law yang menentukan keabsahan suatu perjanjian harus ada

¹⁰⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 69

penawaran (*offer*), penerimaan (*acceptance*), *capacity*, *consideration*, *lawful causedan intention to create legalrelation*.

Syarat keabsahan perjanjian dari syarat penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Sebab terjadinya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian selalu diawali dengan proses penawaran dan penerimaan, sehingga pada saat penawaran yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan penawaran (*offeror*) diterima oleh pihak yang menjadi tujuan penawaran (*offeree*) maka pada saat itulah terjadi kesepakatan diantara para pihak yang akan terikat dalam suatu perjanjian. Tidaklah mudah untuk menentukan terjadinya suatu penawaran karena perlu adanya kategori atau kriteria tertentu untuk dapat dikatakan sebagai suatu penawaran.¹⁰⁶

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Suatu kehendak saja tidak serta merta menimbulkan perjanjian. Kehendak tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan atau disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik. Suatu kesepakatan diawali dengan penawaran, yang merupakan pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lawan. Penawaran tersebut kemudian diikuti dengan pernyataan kehendak dari pihak lawan baik penawaran maupun penerimaan adalah perbuatan hukum sepihak. Perjumpaan dari kedua perbuatan hukum sepihak inilah yang kemudian membentuk suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum timbal balik. Hal ini sejalan dengan pendapat Herlien Budiono bahwa penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak lainnya untuk membuat suatu perjanjian dan ketika usulan tersebut

¹⁰⁶Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Grasindo, 2012, hal. 8.

diterima, akan timbul dan terbentuk perjanjian. Pada dasarnya penawaran dan penerimaan tidak harus dilakukan dalam bentuk tertentu. Pernyataan penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas, baik secara lisan maupun tulisan. Namun dalam beberapa hal pernyataan tersebut juga dapat dilakukan secara diam-diam. Bahkan dalam keadaan tertentu sikap berdiam diri atau tidak berbuat dapat diartikan sebagai suatu penerimaan.¹⁰⁷

Salah satu syarat sahnya perjanjian, kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Untuk itu dapat dengan mudah mengenali terjadinya kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Namun akan timbul suatu masalah apabila tidak terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, misalnya terdapat kesalahan dalam menuliskan jumlah pesanan.

b. Kecakapan

Para pihak dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat kecakapan yang ditentukan oleh hukum. Menurut Subekti, pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum¹⁰⁸. Dalam Pasal 1330 KUHPdata, mereka yang dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dalam pengampunan

¹⁰⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 74

¹⁰⁸ Subekti, *Op.Cit*, hal. 1

- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Atas dua syarat sah yang pertama ini disebut sebagai syarat subjektif, jika tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan perizinannya secara tidak bebas.

- c. Hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang berikutnya adalah perjanjian yang dibuat haruslah mengenai sesuatu hal tertentu. Hal tertentu dalam suatu perjanjian mengacu pada obyek perjanjiannya. Pasal 1333 KUHPerdata memberikan penjelasan mengenai hal tertentu bahwa untuk perjanjian yang mengenai barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Undang-undang tidak mewajibkan bahwa objek perjanjian harus telah ada ketika perjanjian dibuat, demikian juga mengenai jumlah dari objek perjanjian tersebut dapat ditentukan kemudian, hanya diwajibkan bahwa objek perjanjian haruslah dapat dihitung atau ditetapkan.

- d. Sebab yang halal

Syarat yang terakhir untuk membuat suatu perjanjian menjadi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah harus terpenuhinya unsur sebab yang halal. Sebab yang halal mengacu pada isi perjanjian. Undang-undang tidak menjelaskan sebab yang halal sebagai niat para pihak sebelum membuat perjanjian tersebut. Hukum

pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang.¹⁰⁹ Menurut Pasal1339 Kitab KUHPerdara yang dimaksud sebagai sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan baik. Sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Kegiatan penggunaan terminal khusus yang dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari tersebut merupakan kegiatan mengoperasikan fasilitas terminal khusus dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu yang berlokasi di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dan berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹¹⁰ Hubungan antara hukum perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Status perjanjian dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang tentang apakah hak dan kewajiban dalam

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 20

¹¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hal. 1.

¹¹¹ *Ibid*, hal.79

pelaksanaan perjanjian ini sudah berjalan dengan baik, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa hak dan kewajiban kedua belah sudah tercantum dalam kontrak, namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum terwujud, dikarenakan pelanggaran/pemanfaatan izin operasional yang dilakukan pihak PT. Sumatera Riang Lestari.¹¹²

J. Satrio mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: Dalam arti yang lebih luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau yang dianggap dikehendaki) oleh para pihak, sedang dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan pada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang termaksud dalam Buku III KUHPerduta.¹¹³ Ahmadi Miru juga mengatakan bahwa : Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua yaitu, perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.¹¹⁴

Berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerduta : “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.¹¹⁵ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak

¹¹² Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

¹¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 23.

¹¹⁴ *Ibid*, hal.52

¹¹⁵ Pasal 1313 KUHPerduta

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.¹¹⁶

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat penting untuk menunjukkan telah lahirnya suatu perjanjian.¹¹⁷

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya sejalan dengan sifat dari Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator.¹¹⁸

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPPerdata mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Subekti mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu

¹¹⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hal. 28.

¹¹⁷ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 138

¹¹⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 13.

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹¹⁹”.

Suatu hal yang dimaksud adalah hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat akta perjanjian. Hak dan kewajiban yang dimaksud tersebut merupakan objek perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi kedua belah pihak untuk mewujudkan perjanjian tersebut. Dalam melakukan pengoperasian terminal khusus oleh PT. Sumatera Riau Lestari memperoleh keuntungan atas pelayanan semua jenis kapal di terminal khusus yang secara keseluruhan berada di wilayah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sedangkan mekanisme pembayaran pembagian pendapatannya dilakukan secara :

- 1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan pencocokan dan penelitian setiap awal bulan terhadap seluruh kegiatan pelayanan pengoperasian terminal khusus di wilayah kerja.
- 2) Setelah melaksanakan pencocokan dan penelitian, maka segera dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai dasar pembayaran sharing pendapatan kepada Pihak Kedua dari Pihak Pertama
- 3) Pembayaran pembagian pendapatan dilaksanakan setiap tanggal sepuluh pada bulan berikutnya dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, setelah ada pembayaran dari pengguna pengoperasian terminal khusus.

¹¹⁹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, *Op.Cit.*, hal.14.

- 4) Pembayaran atas bagian Pihak kedua akan dilakukan oleh Pihak Pertama hanya kedalam rekening atas nama Pihak Kedua. Pihak Pertama berhak untuk menolak pembayaran bagian Pihak Kedua dalam hal rekening yang ditunjuk oleh Pihak Kedua bukan atas nama Pihak Kedua.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang tentang apakah ada pembahagian keuntungan yang diberikan oleh PT. Sumatera Riang Lestari kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada pemberian keuntungan, namun yang ada hanyalah biaya operasional pemakaian penggunaan terminal khusus tersebut.¹²⁰

Penulis juga menanyakan apakah alasan dari PT. Sumatera Riang Lestari tidak memberikan profit berupa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan terminal khusus bagi kapal-kapal pengangkut hasil hutan kayu yang dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari. Dari hasil wawancara tersebut maka menurut beliau karena Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah mendapat biaya perizinan atas operasional penggunaan terminal khusus tersebut.¹²¹

Sebelum berakhirnya perjanjian antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari . Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah meminta

¹²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

¹²¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari Bapak Novaliandri Fathir., SH. MH., pada tanggal 23 Agustus 2019

perwakilan PT. Sumatera Riang Lestari agar segera memberikan penjelasan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari.

Dengan dikeluarkannya somasi oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maka selanjutnya Perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari pun berakhir, karena telah melanggar undang-undang karena :

1. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena perjanjian yang ditandatangani tersebut tidak dipenuhinya suatu syarat objektif dari suatu perjanjian
2. Penagihan sisa dana operasional, sebagaimana yang diperjanjikan antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari tidak dapat dijadikan karena telah memiliki cacat hukum. Maka dengan adanya pemutusan sepihak ini, membuat putusnya perjanjian antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari begitu juga segala hak dan kewajiban pun diantara keduanya pun berakhir.

B. Akibat hukum dari Perjanjian Penggunaan Perairan Antara PT. Sumatera Riang Lestari Dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengoperasian Terminal Khusus Di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Apabila dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini perlu diperhitungkan akibat dari keterlambatan, apakah merugikan salah satu pihak. Akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang telah diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian. Apabila salah satu pihak dalam hal kontrak pengadaan barang yang diadakan itu tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran terlebih dahulu supaya pihak yang lain memenuhi prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

Mengenai peneguran ini menimbulkan masalah, apakah teguran ini dilakukan dengan surat atau perintah atau dibolehkan dengan kata lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara teguran ini dapat dilakukan dengan surat perintah atau dengan akta yang sejenis. Menurut Abdulkadir Muhammad, mendefinisikan tentang teguran adalah dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Dalam surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi.

Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan / perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah :¹²²

- b. Memberikan Sesuatu ;
- c. Berbuat Sesuatu ;
- d. Tidak berbuat sesuatu

Apabila teguran dilakukan secara lisan, maka pihak yang melakukan wanprestasi akan menyangkal bahwa ia belum pernah menerima teguran, jika hal ini diperkirakan sampai di pengadilan. Dengan demikian wanprestasi dalam perjanjian antara para pihak yang membuat suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi akan dilakukannya, tetapi termasuk juga melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh salah satu pihak atau melakukan sesuatu tetapi terlambat.

Mengenai wanprestasi dalam kontrak pegadaaan barang tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), oleh karena itu perjanjian tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak, atau berlaku ketentuan wanprestasi secara umum yang ditetapkan dalam KUHPerdata, baik menyangkut bentuk dan akibatnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang apakah akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari, dari hasil

¹²² Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Op.Cit, hal. 162

wawancara penulis diketahui bahwa akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.¹²³

Pelaksanaan perjanjian Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ini semulanya berjalan dengan baik, namun hubungan antara para pihak mulai tidak berjalan dengan baik, karena Pihak Kedua sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya diantaranya :

1. Setelah perjanjian ini berjalan selama 1 tahun sejak tahun 2017, ternyata PT. Sumatera Riang Lestari melakukan wanprestasi karena menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum dan kepentingan tertentu
2. Menerima Kapal lain yang masuk dan yang mengangkut pasir laut dan bahan material lainnya.
3. Sementara Kapal yang mengangkut Hasil Hutan Kayu, lebih sedikit jumlahnya ketimbang kapal pengangkut pasir laut dan bahan material lainnya dan disini sangat jelas PT. Sumatera Riang Lestari melanggar isi dari perjanjian tersebut.

Melihat hubungan yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pihak kedua sama sekali telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini, sehingga perjanjian ini haruslah diakhiri karena tidak apabila diteruskan akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

¹²³ Hasil Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari Bapak Novaliandri Fathir., SH. MH., pada tanggal 23 Agustus 2019

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari mengenai pelaksanaan perjanjian Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari, dalam wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut, namun dan mengenai adanya kapal lain yang bersandar mengangkut pasir laut dan bahan pangan dan bahan material lainnya hal itu sebenarnya tidak bisa menjadi alasan pemutusan sepihak kontrak yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut karena bagaimanapun, kami sudah membayar biaya perizinan penggunaan terminal tersebut.¹²⁴

Penulis juga menanyakan kepada pihak PT. Sumatera Riang Lestari Menurut Bapak, Apakah sebelumnya PT. Sumatera Riang Lestari telah mengetahui bahwa dari awal Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak akan memutuskan perjanjian ini, dari hasil wawancara penulis diperoleh keterangan dari awal memang perusahaan kami mengetahuinya, tetapi walaupun demikian kami tetap memberikan penjelasan kepada pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut demi menunjang kerjasama dalam Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.¹²⁵

¹²⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari Bapak Novaliandri Fathir., SH. MH., pada tanggal 23 Agustus 2019

¹²⁵ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari Bapak Novaliandri Fathir., SH. MH., pada tanggal 23 Agustus 2019

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu ¹²⁶:

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja atau perburuhan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya biasa dinamakan honorarium. Dalam golongan ini lazimnya hubungan antara seorang dokter dengan dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit, hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan kliennya yang minta diurusnya suatu perkara, hubungan seorang notaris dengan kliennya yang minta dibuatkan akte kepadanya, dsb.

Menurut Bapak, apakah telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa memang telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Sumatera Riang Lestari, namun pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengatakan sudah berulang

¹²⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Op.Cit*, 1995, hal. 57.

kali memberikan peringatan/somasi kepada PT. Sumatera Riang Lestari, namun sama sekali tidak dihiraukan.¹²⁷

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain:¹²⁸

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (*debitor*) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (*kreditor*). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antarapara pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

¹²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

¹²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 92.

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

e. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu

bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Penulis juga menanyakan kepada Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari tentang apakah penyebab dari berakhirnya perjanjian Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ini, dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa kerjasama antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengenai Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, seluruhnya dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari, namun Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sama sekali tidak menerima keberadaan kapal-kapal lain yang masuk dan bersandar di terminal khusus yang berlokasi di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tersebut dan yang melakukan bongkar muat bahan material, bahan pangan dan lainnya, selain seperti apa yang telah diperjanjian yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu.¹²⁹

¹²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari Bapak Novaliandri Fathir., SH. MH., pada tanggal 23 Agustus 2019

Penulis juga menanyakan kepada Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medangt entang apakah keputusan perjanjian ini dilakukan sepihak oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya tidak berniat melakukan keputusan hubungan kerjasama dengan PT. Sumatera Riang Lestari, namun pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memberikan peringatan, dan karena tidak dihiraukan maka Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan keputusan hubungan kerjasama ini secara sepihak.¹³⁰

Menanggapi hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan pihak PT. Sumatera Riang Lestari, tentang apakah pihaknya dalam melakukan Penggunaan Terminal Khusus dalam pengangkutan Hasil Hutan Kayu memang betul tidak melakukan kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian, seperti yang diutarakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa dari awal PT. Sumatera Riang Lestari sudah mengetahui akan hal tersebut, dan hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah, dan bisa dibicarakan secara musyawarah namun Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, merasa bahwa kami melakukan kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.¹³¹

¹³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

¹³¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari Bapak Novaliandri Fathir., SH. MH., pada tanggal 23 Agustus 2019

Pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga menyatakan, bahwa dari awal PT. Sumatera Riang Lestari akan melakukan kecurangan dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dikarenakan jumlah keuntungan dari pemberian izin penggunaan terminal khusus oleh PT. Sumatera Riang Lestari sangat lumayan besar, dan dapat menjadi income bagi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.¹³²

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :¹³³

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan konsekuensi sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, hukum memberikan sanksi kepada yang mengingkar janji karena tanpa

¹³² Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

¹³³ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 97

ada sanksi maka dalam penyelesaiannya akan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.

Bentuk-bentuk wanprestasi ini tidak berbeda dengan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu melampaui batas yang telah ditentukan¹³⁴”.

Dengan demikian jika si berhutang lalai dalam melaksanakan kewajiban, maka kreditur berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos kerugian dan bunga. Dalam kontrak pengadaan barang bahwa kelalaian bagi pihak rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diberikan sanksi finansial berupa denda karena wanprestasi dalam kontrak, besar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) atau 0,1 % dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan, sedangkan denda bagi pihak yang memberikan borongan atau pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagih terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, tata cara pembayaran denda diatur dalam kontrak.

Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan satu persatu akibat wanprestasi yang akan dipikul oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi yaitu :

- a. Pembayaran Ganti Rugi

¹³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.2

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara dalam hal perikatan perjanjian yang dibuat dengan maksud untuk tidak berbuat sesuatu, tetapi salah satu pihak berbuat, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran maka ia diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian akan menyebabkan keadaan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain maka barang akan dikembalikan. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim atas permintaan tergugat dapat memberikan jangka waktu yang tidak boleh dari 1 (satu) bulan.

c. Peralihan Risiko

Peralihan risiko diatur Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan siberhutang”. Dengan demikian jelas apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan yang menyangkut risiko berada dalam tanggung jawab debitur tersebut.

d. Pembayaran Biaya Perkara

Kewajiban membayar biaya perkara diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan, pihak terhadap siapa perikatannya tidak dipenuhi, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut ketentuan tersebut pihak kreditur dapat menuntut debitur yang lalai untuk pemenuhan perjanjian, atau pembatalan disertai ganti rugi. Misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat. Bila ia menuntut ganti rugi saja, maka dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan atau pembatalan.¹³⁵

Wanprestasi berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi yakni merupakan sanksi perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang tentang apakah tidak ada solusi atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumatera Rian Lestari dalam hal perjanjian ini, sebenarnya Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merasa dirugikan dalam menjalin kesepakatan perjanjian

¹³⁵ Andasmita, Komar. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung :Alumni, 1993, hal 67

kerjasama ini, karena ketidak jelasan dari pihak PT. Sumatera Riang Lestari dalam hal Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja. Namun pihak Sumatera Riang Lestari tidak mau berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengenai adanya tambahan item pekerjaan yang dilakukannya, seandainya hal itu dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari, kami pasti akan mempertimbangkan dan meminta profit atas adanya penambahan item pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Sumatera Riang Lestari tersebut.¹³⁶

Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian material yang nyata akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan keuntungan yang seyogianya bisa didapatkan seandainya tidak terjadi wanprestasi. Disamping itu juga mengenai penggantian kerugian immaterial berupa kehilangan kesempatan, kenikmatan, dan semacamnya yang semuanya perlu dihitung berapa besar jumlahnya dalam bentuk uang.

Selanjutnya ganti rugi tersebut dapat diperincikan dalam tiga unsur yaitu :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
2. Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayar atau dihitung oleh kreditur.

¹³⁶ Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

Untuk menentukan jumlah ganti rugi, Setiawan berpendapat sebagai berikut:¹³⁷

1. Ukuran objekif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seseorang kreditur dalam keadaan yang sama, seperti kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi.

Menyangkut dengan akibat hukum dalam kontrak pengadaan barang, disamping telah diatur secara umum dalam KUHPerdara, berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga diatur dengan ketentuan secara khusus. Lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari secara khusus diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati bahwa apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.

Perihal wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan atau somasi secara tertulis. Kecuali didalam

¹³⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2000, hal.17

perjanjian ditentukan secara tegas dan kapan para pihak dianggap lalai.¹³⁸ Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat batal apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian timbal balik. Syarat batal itu terjadi bila wanprestasi bukan karena keadaan memaksa atau diluar kekuasaan tetapi karena adanya kelalaian. Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perjanjian sehingga kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan telah memenuhi syarat batal dan dapat dimohonkan wanprestasi.¹³⁹ Permohonan itu bisa berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi ataupun pembatalan perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan ganti rugi. Namun wujud dari ganti rugi dalam Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Para pihak sepakat dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan masing-masing dalam melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya apabila hal tersebut disebabkan Force Majeure
- b. Apabila terjadi *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan memberitahukan dengan bukti kepada Pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak terjadinya *Force Majeure*.

¹³⁸ Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 57-58

¹³⁹ Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional Legal Reform Program*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 2627

¹⁴⁰ Perjanjian Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- c. Terjadi pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak sebagaimana yang telah diatur dalam pemutusan perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang tentang tanggung jawab PT. Sumatera Riang Lestari karena telah melakukan wanprestasi perjanjian Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima ganti rugi atas wanprestasinya PT. Sumatera Riang Lestari ini sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak kerja antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari .¹⁴¹

Penulis juga menanyakan hal tersebut kepada Pihak PT. Sumatera Riang Lestari tentang adakah ganti rugi yang dituntut oleh pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pihak PT. Sumatera Riang Lestari, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan wanprestasi karena kami sudah mengajak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk berdiskusi mengenai permasalahan ini, dan menurut kami yang sebenarnya bahwa

¹⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala kantor penyelenggara pelabuhan kelas III Tanjung Medang Bapak Moh. Faisal, pada tanggal 21 Agustus 2019

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut lah yang telah melakukan wanprestasi dan pemutusan sepihak dalam perjanjian ini.¹⁴²

Suatu peristiwa hukum merupakan perbuatan manusia yang segala akibatnya diatur oleh hukum. Hukum diperlukan apabila ada satu pihak yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang mengadakan perjanjian itu, dan pihak yang dirugikan tersebut telah setuju agar persoalannya diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mereka perbuat atau prosedur hukum yang berlaku.

Kerugian/biaya yang harus ditanggung PT. Sumatera Riang Lestari dengan adanya pemutusan kontrak sepihak yang hanya berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga menghilangkan keuntungan yang diharapkan PT. Sumatera Riang Lestari, karena seharusnya kontrak tersebut berjalan selama 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut pihak PT. Sumatera Riang Lestari, menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian kerjasama yang telah para pihak tanda tangani. Adapun bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama Penggunaan Terminal Khusus dalam hal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diadakan oleh PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah setiap peselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara kedua belah pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya perjanjian ini maka terlebih dahulu akan dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar, namun setelah lewat 30 hari

¹⁴² Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Sumatera Riang Lestari Bapak Novaliandri Fathir., SH. MH., pada tanggal 23 Agustus 2019

musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan ini melalui Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) sebagai keputusan final dan mengikat para pihak.

Dengan demikian tampak jelas bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi, semuanya telah diatur cara penyelesaiannya dalam perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati dan ditandatangani bersama. Sehingga bila perselisihan tersebut benar terjadi, maka mereka akan menempuh jalan yang mereka sepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut baik itu dengan jalan musyawarah ataupun melalui proses pengadilan.

Suatu perjanjian kerjasama dapat dibatalkan jika terbukti mengandung kejadian *force majeure* dalam proses pembentukan kesepakatan diantara para pihak. Dasar hukum pembatalan perjanjian tersebut adalah ketentuan pasal 1328 BW dengan melaksanakan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kerjasama, maka pembatalan terhadap perjanjian kerjasama atas wanprestasi oleh salah satu pihak. Pembatalan dalam hal ini yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata. Pertanggung jawaban harus dimintakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan melakukan suatu penuntutan melalui penyelesaian musyawarah antara kedua belah pihak akan dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lazimnya pelaksanaan wanprestasi tersebut menghapus perikatan itu sendiri. Buku III BW dalam bab IV tentang hapusnya perikatan, merinci sebab-sebab hapusnya perikatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yaitu :

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Karena pembaruan utang
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Karena percampuran utang
- f. Karena pembebasan utang
- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini
- j. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri

Jika dihubungkan dengan perjanjian antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Sumatera Riang Lestari ini, maka alasan berakhirnya perjanjian adalah karena wanprestasinya salah satu pihak. Pertanyaan yang patut diajukan, apakah istilah "Pembatalan dan Pemutusan" merupakan dua istilah yang mempunyai makna dan akibat hukum yang sama atau sebaliknya berbeda dalam dan akibat hukumnya. Untuk itu, analisis berikut ini memperjelas pemahaman serta penggunaan kedua istilah tersebut.

Dalam hukum perikatan yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka

eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

Pemahaman mengenai pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dengan demikian pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan perjanjian (penutupan perjanjian). Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Konsekuensi lanjutan dan efek atau daya kerja pembatalan apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperbolehnya) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (Pasal 574 KUH Perdata) untuk pengembalian barang miliknya atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUH Perdata). Untuk itu perlu dibedakan pemahaman antara hapusnya perikatan karena pembatalan dengan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1381 BW (Misal hapusnya perikatan karena pembayaran atau sebagai akibat pemenuhan perikatan). Pada perbedaan disini, hapusnya perikatan karena pembatalan jelas menghapusnya eksistensi perikatan, sedangkan hapusnya

perikatan karena pembayaran atau pemenuhan prestasi hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi perikatannya tidak hapus.¹⁴³

Dalam praktek, sering dijumpai adanya klausul yang mengatur kebatalan sebagian substansi perjanjian kerjasama yang lazim dituangka dalam klausul "kebatalan sebagian". Klausul ini pada umumnya menegaskan apabila satu atau beberapa ketentuan dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Namun sepanjang tidak terkait dengan substansi klausul yang dibatalkan serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan maka sisa perjanjian kerjasama yang ada dinyatakan masih berlaku.

Perbedaan penting terhadap pemahaman antara pembatalan perjanjian dengan pemutusan perjanjian, adalah terletak pada fase hubungan perikatannya. Pada pembatalan perjanjian kerjasama senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat pembentukannya (fase pembentukan perjanjian), sedang pemutusan perjanjian kerjasama pada dasarnya mengakui keabsahan perikatan yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan perikatan tersebut diputus (fase pelaksanaan perjanjian kerjasama).

Pemutusan perjanjian merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban para pihak. Peristiwa tersebut pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban salah satu pihak yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan perjanjian kerjasama sehingga mengakibatkan perjanjian kerjasama tersebut diputus. Sehingga dengan

¹⁴³ Budihardjo, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa*, Bandung : Alumni, 1999, hal. 7

diputusnya secara sepihak perjanjian ini oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka akan merugikan hak dari PT. Sumatera Riang Lestari.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Perairan antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Laut untuk Pengoperasian Terminal Khusus di Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, bahwa para pihak sepakat dalam mengingatkan diri dalam suatu ikatan khusus yang tertuang dalam suatu kontrak perjanjian, dan dalam perjanjian tersebut pihak PT. Sumatera Riang Lestari menggunakan perairan tersebut untuk kepentingan perusahaannya hanya untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Namun setelah perjanjian ini berlangsung PT. Sumatera Riang Lestari menggunakan perairan ini untuk kepentingan umum dan kepentingan tertentu seperti mengangkut pasir laut dan bahan material lainnya dan hal ini jelas sangat merugikan pihak Pertama Kementerian Perhubungan Laut, karena dari awal perjanjian terminal khusus tersebut hanya untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Akibat hukum dari Perjanjian Penggunaan Perairan antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan Kementerian Perhubungan Laut dalam hal Pengoperasian Terminal Khusus di Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang dinilai wanprestasi, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian, dimana PT. Sumatera Riang Lestari

melakukan kecurangan dalam hal penggunaan terminal khusus tersebut. Namun atas keputusan sepihak tersebut PT. Sumatera Riang Lestari dirugikan sepihak oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, karena menurut PT. Sumatera Riang Lestari pihaknya sama sekali tidak melakukan wanprestasi karena tindakan yang dilakukannya bukanlah termasuk dalam kategori wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak PT Sumatera Riang Lestari dalam melakukan perjanjian tunduk dan taat terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak perjanjian penggunaan perairan dengan pihak Kementerian perhubungan Laut, supaya tidak dapat dibatalkan sepihak dalam perjanjian ini, karena dianggap telah melakukan wanprestasi.
2. Sebaiknya Kementerian perhubungan Laut, perlu melakukan somasi atau peringatan terhadap tindakan sepihak yang dilakukan oleh PT Sumatera Riang Lestari karena telah melanggar peruntukan penggunaan perairan yang tadinya hanya sebagai pemanfaatan hasil Hutan Kayu, namun menjadikannya untuk peruntukan yang lain, seperti hasil laut dan terminal umum. Tujuan dilakukannya somasi secara tidak langsung agar menjaga para pihak dalam kontrak ini untuk saling memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta, 2013.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUHPERDATA)*. Rajawali Pers. Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta, 2002
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta, 2002.
- Budihardjo, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa*. Alumni. Bandung, 1999.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*. PT.Grasindo. Jakarta, 2012
- Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia. Bandung, 2014.
- , *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*. Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2010
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian Nasional*. Legal Reform Program. Gramedia. Jakarta, . 2010.

- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hartono Hadisoepipto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty, Yogyakarta, 2004
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999
- , *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2003.
- , *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan 2008
- Mashudi dan Mohammad Chidir Ali. *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*. Mandar Maju. Bandung, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung, 2007
- , *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumi, Bandung, 2010
- , *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2010
- Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Liberty. Yogyakarta, 2000.

- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M.M. Lasse, *Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal*”, STMT Trisakti, 2014.
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Mega Poin, Bekasi, 2004
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung, 2000.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2000
- , *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti dan Tjitrosudio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Pramita. Jakarta, 2001
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. PT. Bale. Bandung, 2010
- RM. Suryodiningrat, *Perikatan-Periaktan Bersumber Perjanjian*, Tarsito , Bandung, 2004
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- , *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Grasindo, 2012

Sitohang, *Ikhtisar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Kudamas Intra Asia, 2012

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tjetjep Karsafman, *Pengenalan Jasa Kepelabuhanan Dengan Berbagai Aspek Kegiatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta, 2010.

Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

2. Kamus Hukum

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

3. Jurnal Hukum

M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103 : 1995

Novina Sri Indiraharti. “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)” .Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014

R.M. Panggabean. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”. Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010